

81. JENIS PELAYANAN : Pelayanan Pengaduan Perijinan Non Perijinan

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. 2. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. 3. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak sesuai secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan standarisasi pelayanan Perizinan Non Perizinan. 2. Perkembangan teknologi dan kebutuhan akan sarana dan prasarana yang menyesuaikan dengan Pengaduan Layanan
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<p>1. Pengaduan Langsung (Face to Face)</p> <pre> graph TD A[Pelaku Pengaduan langsung datang ke DPMPTSP] --> B[Diterima Petugas] B -- "Jika tidak dapat diselesaikan" --> C[Konsultasi dengan Kasi Pengaduan bila tidak terselesaikan] C -- "Jika dapat diselesaikan" --> D{Hasil Pengaduan & Laporan} C -- "Jika tidak dapat diselesaikan" --> E[Koord. Dengan Tim Koord DPMPTSP] E --> D E --> F[Disampaikan ke pelaku usaha melalui WA] D -- "Jika dapat diselesaikan" --> G[] </pre>

		<p>2. Pengaduan melalui Helpdesk, WA, Telp. Ig dpmptsp kotamadiun</p> <pre> graph TD A([Pelaku /Pengadu menghubungi Helpdes GASPOL C.19,WA,Telp Ig :dpmptsp.kotamadiun]) --> B[Diterima Petugas dan/ Kasi Pengaduan] B -- "Jika dapat diselesaikan" --> D{Hasil Pengaduan & Laporan} B -- "Jika tidak dapat diselesaikan" --> C[Konsultasi dengan Kabid Kebijakan, Pengaduan dan Lapporan] C -- "Jika dapat diselesaikan" --> D C -- "Jika tidak dapat diselesaikan" --> E[Koord. Dengan Tim Koord DPMPTSP] E -- "Jika dapat diselesaikan" --> D E -- "Jika tidak dapat diselesaikan" --> F[Disampaikan ke pelaku usaha melalui WA] </pre>
4.	Jangka waktu penyelesaian	30 menit – Max 3 Hari
5.	Biaya/tarif	Gratis
6.	Produk layanan	Penyelesaian Layanan Pengaduan Perizinan non Perizinan .
7.	Kompetensi Pelaksana	Memahami Pedoman dan Tatacara Penyelesaian Perizinan dan Non Perizinan
8.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh atasan langsung pelaksana
9	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Maklumat Pelayanan - Visi Misi DPMPTSP Kota Madiun
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Pohon Sardu (Saran Pengaduan) Jl. Panjaitan No 9 Kota Madiun, - Kotak Saran - Petugas Pengaduan An. Dian Tri Maryanti, Pebri Irawan (0351) 462314 / 082244140102 - Ig : dpmptpskum.kotamadiun - <i>Helpdesk</i> GASPPOL C-19